



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini berisi pendahuluan yang mencoba menginformasikan pembaca tentang topik-topik penting yang akan dieksplorasi di seluruh laporan penelitian. Adapun pendahuluan ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang semuanya tercakup dalam Bab 1.

Penulis kemudian akan membatasi pertanyaan-pertanyaan dalam identifikasi masalah pada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan batasan masalah. Penulis kemudian akan menemukan bahwa penelitian memiliki kendala, sehingga penelitian akan dibatasi berdasarkan fitur waktu, lokasi, atau data objek di dalam batas-batas penelitian. Bagian terakhir adalah manfaat penelitian, yang merupakan deskripsi manfaat penelitian bagi pemangku kepentingan yang berbeda.

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas ekonomi yang tidak sepenuhnya berjalan, membuat penerimaan pajak di masa pandemi ikut terperosok. Sebelum adanya pandemi saja, Indonesia masih belum mampu mencapai maksimum target penerimaan pajak, padahal berbagai kebijakan dan fasilitas pemerintah diklaim sudah ditingkatkan. Di tengah pandemi Covid-19 sekarang ini yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir tentu mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Penerimaan pajak pada 2020 anjlok cukup dalam.

Total penerimaan pajak 2020 tercatat Rp 1.070 triliun. Jika dibedah lebih rinci lagi, penerimaan negara setiap bulan di tahun 2020 silam selalu



menurun. Misalnya penerimaan negara pada Januari-Maret 2020, penerimaan pajak hanya mencapai Rp 241,61 triliun atau hanya 14,71% dari target APBN 2020 yang sebesar Rp 1.642,57 triliun. Kemudian penerimaan pajak hingga akhir April 2020, tercatat turun 3,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasinya senilai Rp 376,7 triliun atau 30% dari target APBN 2020 yang sudah diubah menjadi Rp 1.254,1 triliun.

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Mei 2020 senilai Rp 444,6 triliun atau 35,4% terhadap target APBN 2020 yang sudah diubah sesuai Perpres No. 54/2020 senilai Rp 1.254,1 triliun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan sepanjang semester I-2020 penerimaan pajak mencapai Rp 531,8 triliun, terkoreksi 12% year on year di mana pada periode sama tahun lalu sebesar Rp 604,3 triliun. Bila dibedah, setiap bulannya pada Januari-Juni 2020, penerimaan pajak tidak pernah tumbuh.

Empat penyebab penerimaan pajak di Semester I-2020 mengalami kontraksi yaitu pertama, tekanan aktivitas usaha akibat pembatasan sosial pada kondisi pandemi Covid-19 berdampak pada kontraksi penerimaan pajak. Kedua, dampak perlambatan ekonomi dan pemanfaatan insentif pajak terlihat pada pertumbuhan negatif pada hampir seluruh jenis penerimaan pajak. Ketiga, kontraksi juga terlihat pada setoran dari sektor utama perekonomian sebagai dampak perlambatan ekonomi dan turunnya harga komoditas. Keempat, insentif fiskal Covid-19 dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mulai dimanfaatkan dan juga adanya restitusi pajak yang dipercepat turut mempengaruhi rendahnya penerimaan pajak pada semester I-2020.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Realisasi penerimaan pajak 2020 tersebut 89,4% dari target *APBN* dari Perpres 72 atau terdapat shortfall berkisar Rp 126,7 triliun. Faktor shortfall tersebut, memiliki andil terhadap membengkaknya realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp 945,8 triliun atau naiknya defisit anggaran menjadi 6,1% dari Produk Domestik Bruto. Setiap bulannya, penurunan penerimaan pajak di tahun 2021 sudah mulai ciut alias mulai tumbuh secara perlahan. Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Januari 2021 tercatat Rp 68,5 triliun atau baru mencapai 5,6% terhadap target Rp 1.229,6 triliun.

Pada April 2021, Kemenkeu mencatat realisasi penerimaan pajak hingga April 2021 masih mengalami kontraksi 0,5%. Kontraksi tersebut sudah lebih kecil dibandingkan dengan posisi akhir Maret 2021 yang minus 5,6%. Di bulan Mei 2021, penerimaan pajak sudah mengalami pertumbuhan positif 3,4% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan pajak pada semester I-2021 sudah mengalami perbaikan dan tumbuh positif dibandingkan dengan tahun lalu. Kinerja penerimaan pajak yang mulai cemerlang ini didorong oleh pemulihan aktivitas ekonomi dan peningkatan harga komoditas yang mendorong aktivitas produksi, konsumsi serta perdagangan internasional.

Penerimaan pajak hingga semester I-2020 ini utamanya ditopang oleh PPN impor yang tercatat Rp 85,8 triliun atau tumbuh hingga 20,9%. Berdasarkan sektor usaha yang mendorong penerimaan pajak paling dominan adalah informasi dan komunikasi yang tumbuh 15,8% setelah tahun lalu minus 0,5%. Sementara itu sektor pertambangan masih terkontraksi, dilansir dari cnbcindonesia.com (2021).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan, secara umum pengguna internet di seluruh dunia baik mobile ataupun fixed mengalami kenaikan terus menerus. Demikian pula di Indonesia. Hingga tahun 2020, total pengguna internet mencapai lebih dari 196 juta jiwa atau sekitar 72% dari total penduduk.

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki jumlah pengguna internet terbanyak yaitu mencapai 35.100.611 jiwa, mengingat beberapa kota dan kabupaten di provinsi ini berdampingan dengan ibu kota negara dan menjadi pusat industri yang masif. Sedangkan provinsi DKI Jakarta memiliki pengguna internet sebesar 8.928.485 jiwa atau sekitar 85% dari total penduduk provinsi tersebut. Selain jumlah penduduk yang relatif sedikit, infrastruktur dan kualitas jaringan internet merupakan permasalahan tersendiri di Indonesia bagian Timur, dilansir dari kompaspedia.kompas.id (2021).

Masalah yang mendasar kemudian muncul dari transaksi *e-commerce* terkait pengenaan pajak penghasilan pelaku *e-commerce*, yakni pajak yang dibebankan kepada pelaku *e-commerce* saat ini dikatakan belum efektif secara menyeluruh. Ketaatan atas pembayaran pajak oleh pelaku *e-commerce* diragukan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan KPP sendiri menyebabkan adanya pengetahuan yang rendah pada pelaku *e-commerce*. Rendahnya ketaatan pelaku *e-commerce* salah satunya belum memiliki NPWP. Mengutip dari website ssas.co.id menjelaskan bahwa Per tahun 2020, hanya ada 45 juta orang (wajib pajak) yang masuk ke dalam sistem pajak atau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Angka tersebut masih sangat

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



rendah dari total 130 juta pekerja yang ada di Indonesia dari total penduduk 270 juta jiwa. Adapun rendahnya kepemilikan NPWP mencerminkan net benefit dan angkanya lebih rendah dibandingkan dengan tidak memiliki NPWP.

Besarnya transaksi *online shop* merupakan potensi pajak yang terabaikan karena belum ada undang-undang tegas yang mengatur mengenai perpajakan *e-commerce*. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang pesat sehingga tidak diantisipasi oleh pembuat hukum. Sebelum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 yang mengatur Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*) dikeluarkan, peraturan perpajakan *e-commerce* diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce*. PMK ini seharusnya berlaku tanggal 1 April 2019, tetapi akhirnya peraturan ini dicabut oleh Menteri Keuangan, dan kembali mengeluarkan peraturan Nomor 31/PMK.010/2019 mengenai pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 dengan alasan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan. Dalam SE-62/PJ/2013, dijelaskan bahwa transaksi perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik yang selanjutnya disebut *e-commerce* sama dengan transaksi perdagangan barang dan jasa lainnya. Tetapi berbeda dalam hal cara atau alat yang digunakan. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi *e-commerce* dan transaksi perdagangan barang dan jasa lainnya.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tujuan diterbitkannya UU ITE untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pelaku di sektor *e-commerce*. Namun undang-undang ini belum mampu mewujudkan tujuannya tersebut, tidak adanya definisi khusus untuk *e-commerce* dalam kerangka UU ITE, sebab kegiatan perdagangan yang dilakukan secara elektronik dipahami sebagai “transaksi elektronik”. Sedangkan, definisi “transaksi elektronik” yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (2) UU ITE begitu luas, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya. Sedangkan, UU Perdagangan memahami *e-commerce* sebagai “perdagangan melalui sistem elektronik”, yaitu perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik (Pasal nomor 24 UU Perdagangan). Hal ini kemudian berdampak pada ketidaksesuaian antara informasi pajak dalam *e-commerce* itu sendiri sehingga sebutan wajib pajak bagi pelaku bisnis online masih dipertanyakan. Hingga saat ini, belum ada aturan khusus yang jelas mengenai pemungutan pajak bagi pelaku *e-commerce*.

Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak, dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Nelsi Arisandy (2017), kepatuhan pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pembangunan yang diharapkan dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment*, dimana terdapat 3 proses didalamnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya sendiri.

Pada dasarnya, kewajiban pajak dalam diri seseorang muncul dari beberapa faktor di antaranya pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan. Faktor pertama yaitu pengetahuan wajib pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Penelitian Nifanngeljau (2020), Nurlaela (2020) dan Wulandari (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan terkait peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu penelitian oleh Fitrianiingsih, Sudarno dan Kurrohman (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yaitu sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2019:72) merupakan suatu pegangan atau jaminan bahwa peraturan dalam Undang-Undang perpajakan dapat dijalani, dituruti, dilakukan, dipatuhi dengan baik, bila peraturan kewajiban perpajakan tidak dijalankan dengan baik maka akan ada konsekuensi hukum yang akan diberikan kepada wajib pajak yang melanggarnya. Sanksi perpajakan sebagai

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perangkat pencegahan (*preventif*) untuk wajib pajak agar dapat mematuhi peraturan perpajakan yang sedang berlaku. Dengan adanya sanksi pajak diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran maupun kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan penelitian Rahmawati, Siti Nurlaela dan Yuli Chomsatu (2022) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Nedi Hendri (2016) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.

Faktor ketiga yaitu kesadaran wajib pajak dimana kesadaran merupakan asumsi seseorang untuk memiliki tanggung jawab seperti memahami arti, fungsi, dan tujuan perpajakan. Masyarakat dengan tingkat kesadaran pajak yang tinggi sadar akan peran pajak dan keuntungan yang mereka berikan kepada diri mereka sendiri dan sektor swasta. Alhasil, masyarakat akan lebih disiplin dalam membayar pajak tanpa ada paksaan. Nilai transaksi perusahaan internet sejauh ini terus meningkat. Namun, tidak ada pajak. Akibatnya, pemerintah harus menaikkan ekstensibilitas pajak. Perpanjangan tersebut dilakukan karena pemungutan pajak yang ada tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau tidak berkembang sejalan dengan tren industri *e-commerce*. Hasil penelitian yang dilakukan Nelsi Arisandy (2017), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Patriandari dan Anis Safitri (2021) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Faktor keempat yaitu sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada wajib pajak, khususnya pelaku bisnis *e-commerce*. Apabila diterapkannya sosialisasi maka wajib pajak dapat mengetahui betapa pentingnya perpajakan. Dilakukannya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat memberikan dampak pada pengetahuan wajib pajak secara positif sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila intensitas sosialisasi yang dilakukan semakin tinggi, maka akan ada kemungkinan kepatuhan wajib pajak meningkat. Penelitian Miftah Farizt Maulana (2022), dan Yuwita Ariessa Pravasanti (2020) membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan penelitian oleh Amalia Rahmawati, Siti Nurlaela dan Yuli Chomsatu (2022) menjelaskan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa pentingnya pajak jika tidak diimbangi dengan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terhadap tanggung jawabnya akan memberikan kerugian pada wajib pajak itu sendiri. Oleh sebab itu penulis tertarik mengambil judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Yang Melakukan Penjualan Secara Online”.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Identifikasi Masalah

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

© Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Batasan Penelitian



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Dalam penelitian ini, penulis melakukan batasan sebagai berikut:

1. Obyek penelitian ini adalah para wajib pajak UMKM yang melakukan penjualan secara online khususnya di bidang sektor makanan, minuman serta fashion karena banyak diminati oleh kalangan masyarakat.
2. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2022.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Apakah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?”

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan dapat menjawab rumusan masalah diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



G. Manfaat Penelitian

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi pembaca yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan khususnya untuk para wajib pajak UMKM.
- b. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi referensi dan bahan pendukung untuk peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak.
- c. Bagi wajib pajak diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai aturan-aturan perpajakan dan menjadi pedoman bagi wajib pajak untuk dapat membayar pajak tepat waktu.
- d. Bagi Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie yaitu sebagai arsip dan juga bahan pertimbangan dalam membuat karya ilmiah atau penelitian selanjutnya dan untuk melengkapi dari penelitian sebelumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.